

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 JANUARI 2012

---

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
 DAN AKTA CATATAN SIPIL

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	2	3	4
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) :		
	a. WNI	Rp 8.000,00	per lembar
	b. WNA yang memiliki Ijin Tinggal Tetap (paling lambat sampai dengan 14 hari sejak diterbitkannya Ijin Tinggal Tetap).	Rp 15.000,00	per lembar
	c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP bagi WNI	Rp 30.000,00	per lembar
	d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP bagi WNA	Rp 100.000,00	per lembar
2.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal:		
	a. Surat Keterangan Tinggal Sementara WNA	Rp 12.000,00	per lembar
	b. Surat Keterangan Tinggal Tetap WNA	Rp 24.000,00	per lembar
3.	Kartu Keluarga		
	a. WNI	Rp 8.000,00	per lembar
	b. WNA	Rp 10.000,00	per lembar
4.	Akta Catatan Sipil :		
	a. Akta Perkawinan (Pencatatan, Penerbitan Kutipan:		
	1) Di Dalam Kantor	Rp 55.000,00	per lembar
	2) Di Luar Kantor	Rp 95.000,00	per lembar
	b. Akta Perceraian (Penerbitan Kutipan Akta) :		
	1) Penerbitan Akta Perceraian, dilaporkan tidak lebih dari 60 hari sejak tanggal Putusan Pengadilan	Rp 95.000,00	per lembar
	2) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya	Rp 175.000,00	per lembar

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1	2	3	4
	3) Pencatatan perceraian, diluar wilayah NKRI yang dilaporkan tidak lebih dari 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	Rp 30.000,00	per lembar
	c. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak (Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak):		
	1) Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak, dilaporkan paling lambat 30 hari sejak orangtua dari anak yang bersangkutan mendapatkan Akta Perkawinan	Rp 25.000,00	per lembar
	2) Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) kurang dari 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan	Rp 85.000,00	per lembar
	d. Pencatatan Pembatalan Perkawinan (Dilaporkan tidak lebih dari 90 hari setelah Penetapan Pengadilan):	Rp 30.000,00	per lembar
	e. Akta Kematian (Penerbitan Kutipan Akta dan atau Salinan Kematian) yang dilaporkan sampai dengan 30 hari terhitung sejak tanggal kematian:	Rp 10.000,00	per lembar
	f. Pencatatan Perubahan Nama Bagi Warga Negara Asing yang dilaporkan penduduk paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri:	Rp 100.000,00	per lembar

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004